



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara :

XXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta tanggal 01 Februari 2021 nomor 11/SK/2021 memberikan kuasa kepada **XXXXXXXXXXXXXX**, S.H., M.H., Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "XXXXXXXXXXXXXX, S.H. & REKAN" beralamat di Kota Samarinda, semula Penggugat, sekarang sebagai Pembanding;

MELAWAN :

XXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta tanggal 01 Maret 2021 nomor 17/SK/2021 memberikan kuasa kepada **XXXXXXXXXXXXXX**, SH., M.H., **XXXXXXXXXXXXXX**, S.H.,M.H., **XXXXXXXXXXXXXX**, S.H., dan **XXXXXXXXXXXXXX**, S.H., Advokat, Pengacara, dan Konsultan Hukum pada Kantor Pusat **XXXXXXXXXXXXXX & PARTNERS** Law Firm, beralamat di Kota Samarinda, semula Tergugat I, sekarang sebagai Terbanding I ;

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengalon, beralamat di Jalan Mulawarman, Rt. 001, No. 40, Desa Sepaso, Kecamatan

Hlmn. 1 dari 29 hlmn. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, semula Tergugat II, sekarang sebagai Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Sgta tanggal xx xxxxxx 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp1.242.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Sangatta Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Sgta tanggal xx xxxxxx 2021 Masehi, pada saat sidang pembacaan putusan pihak Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II hadir di persidangan;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Panitera Pengadilan Agama Sangatta tanggal 1 Februari 2021 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor xxx/Pdt.G/2020 /PA.Sgta, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 16 Februari 2021 dan kepada Terbanding II pada tanggal 08 Februari 2021;

Hlmn. 2 dari 29 hlmn. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding dalam memori bandingnya tersebut mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Sangatta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta tidak mempertimbangkan sebagaimana yang termuat pada *Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, yaitu “bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Dan pada *Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* menyebutkan “seseorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain **tidak dapat** kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut dalam *Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*;
2. Bahwa Pemohon/Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menimbang Putusnya suatu perkawinan menurut *Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam* dapat terjadi karena, a.kematian, b.perceraian, dan c.atas keputusan Pengadilan. Hal ini bertolak belakang dengan *Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* yang menyebutkan bahwa perkawinan **dapat dibatalkan** apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan ;
3. Bahwa Pemohon/Pembanding tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 47 yang menyebutkan pada suatu perkawinan menurut *pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam* dapat terjadi karena, a.kematian, b.perceraian, dan c.atas keputusan Pengadilan. Bertolak belakang dengan Perkara Nomor : 1151/Pdt.G/2017/PA.Bpp. tentang Pembatalan Nikah, yang mana dalam amar putusannya yang **membatalkan** perkawinan istri kedua walaupun suaminya sudah meninggal dunia;
4. Bahwa Majelis Hakim Agama Sangatta **tidak mempertimbangkan** secara hukum, bahwa pernikahan antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX

Hlmn. 3 dari 29 hlmn. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melampirkan isbat nikah **tanpa** mendapatkan **izin berpoligami** dari Pengadilan Agama untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/07/VI/2010 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/08/IV/2011 dengan orang yang sama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, **tanpa** melampirkan biodata yang benar secara hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta **tidak menjelaskan** secara rinci mengenai terbitnya Kutipan Akta Nikah **yang sah** secara hukum yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon mengenai dua nomor Kutipan Akta Nikah terhadap orang yang sama Nomor : 110/07/VI/2010 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/08/IV/2011 yang diakui oleh pemerintah;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta tidak mempertimbangkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon yang benar secara hukum, sebab KUA **tidak dibenarkan** mengeluarkan Kutipan Akta Nikah dua nomor dengan orang yang sama tanpa ada putusan dari Pengadilan;

Berdasarkan dari alasan tersebut diatas kami selaku Penasehat hukum dari Penggugat/Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat /Pemohon Banding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor : xxx/Pdt.G/2020/PA.Sgta pada tanggal xx xxxxxx 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Pemohon/Pembanding ;
- Membatalkan Perkawinan antara Termohon I/Terbanding I dengan Xxxxxxxxxx yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon pada tanggal 02 Juni 2010 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 110/07/VI/2010 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 88/08/IV/2011 ;

Hlmn. 4 dari 29 hlmn. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/07/VI/2010 tanggal 02 Juni 2010 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/08/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur tidak berkekuatan hukum ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Pembanding;

Bahwa, atas keberatan Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 01 Maret 2021 yang diterima Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 01 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- I. Bahwa Terbanding I menolak seluruh dalil-dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya kecuali yang diakui Terbanding I secara tegas dan tertulis didalam Kontra Memori Banding ini.
- II. Bahwa Terbanding I tetap kepada seluruh dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah terbukti dan disampaikan dalam jawaban, duplik, bukti surat, bukti saksi/ahli, kesimpulan di persidangan pada Pengadilan Agama Sangatta. Oleh karenanya apa yang tidak diuraikan Terbanding I didalam Kontra Memori Banding ini dianggap telah termasuk dan tidak perlu diuraikan kembali disini.
- III. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Sangatta sudah tepat, benar, tidak keliru, objektif, transparan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:
 - a. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Sangatta telah sesuai dengan azasnya yaitu sebagaimana dimaksud Pasal 178 HIR dan Pasal 189 Rbg maupun Pasal 184 HIR dan Pasal 195 Rbg/Pasal 187 Rbg dan Pasal 4/Pasal 14 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Juncto Undang-Undang 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia berikut Peraturan Pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang diatur di

Hlmn. 5 dari 29 hlmn. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Peradilan) Agama Tahun 2013, Putusan Pengadilan Agama Sangatta telah tepat, benar dan berkeadilan dalam menjatuhkan putusan dimana Majelis Hakim telah menganut 3 (tiga) azas, yaitu: **(i)**. Azas Kepastian Hukum; **(ii)**. Azas Keadilan; **(iii)**. Azas Kemanfaatan, adakalanya suatu kasus, azas keadilan dengan azas kepastian hukum itu berbenturan, maka jika terjadi hal yang seperti itu, maka yang dipakai adalah azas keadilan dan kadang-kadang dalam suatu kasus, azas kepastian hukum juga bertentangan dengan azas kemanfaatan, maka seandainya terjadi hal yang seperti itu, azas kepastian hukum tetap ditinggalkan dan yang dipakai adalah azas kemanfaatan sepanjang telah memenuhi rasa keadilan sesuai Hak-Hak Asasi Manusia/HAM;

- b.** Bahwa Terbanding I, semula Termohon I/Tergugat I menyadari Putusan Pengadilan Agama Sangatta telah menolak eksepsinya, namun setelah Terbanding I mencermati dan memahami secara seksama Amar Putusan Pengadilan Agama Sangatta yang memutuskan; "*Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO)*", maka Terbanding I dapat menerima Putusan Pengadilan Agama Sangatta karena telah diputuskan melalui suatu proses pemeriksaan yang jujur (fair trial) kemudian pertimbangan hukumnya telah berkeadilan berdasarkan moral justice dan telah sesuai dengan ketentuan syarat hukum formil dan ketentuan syarat hukum materil;
- c.** Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta 1981, halaman 158 mengatakan: "Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak" dan pada halaman 151 dikatakan; "Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar

Hlmn. 6 dari 29 hlmn. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya dan bukan secara a priori menemukan putusannya, sedangkan pertimbangannya baru kemudian dikonstruir dan peristiwa sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian”;

d. Bahwa Surat An-Nahl Ayat 16: 92 menyebutkan; *“Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu diantaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu”*;

e. Yurisprudensi MA No.2985K/PDT.G/2001:

“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima pada saat gugatan diajukan subjek yang digugat sudah bubar lebih dahulu”;

f. Yurisprudensi, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 500/Pdt/2013/PT BDG tanggal, 11 Juni 2014:

“Hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena antara legal standing atau kedudukan hukum dan formulasi pihak-pihak berperkara di dalam gugatan penggugat terdapat kekeliruan, rancu dan tidak jelas”;

g. Yurisprudensi MA No. 786 K/Sip/1972, tanggal, 3 Januari 1972:

“Demikian pula Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi adalah berwenang untuk mengambil alih semua pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri yang oleh Pengadilan Tinggi dinilainya pertimbangan tersebut telah benar dan tepat dalam mengadili perkara yang dimohon”.

IV. Bahwa Memori Banding Pembanding pada Poin 1 dan Poin 2 Menyebutkan Putusan Pengadilan Agama Sangatta tidak mempertimbangkan dan tidak sependapat terkait Pasal 3 Ayat 1 dan Ayat 2, Pasal 4, Pasal 9, Pasal 22, Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Tentang hal ini

Hlmn. 7 dari 29 hlmn. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding melakukan persepsi yang keliru terhadap Putusan Pengadilan Agama Sangatta yang sudah tepat, benar dan tidak keliru:

- a. Bahwa azas monogami dan azas poligami secara tegas dan jelas telah diatur Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kemudian oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor: xxx/Pdt.G/2020/PA.Sgta tanggal, xx xxxxxx 2021 (vide: Putusan Pengadilan Agama Sangatta, Pada Halaman 46);
- b. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Sangatta sudah tepat dan tidak keliru, karena untuk melakukan Pembatalan Ikatan Pernikahan/Perkawinan hanya dapat dilakukan apabila Pernikahan/Perkawinan itu sendiri masih terikat secara hukum sebagai pasangan suami-istri yang sah (vide: Pasal 22 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bagaimana mungkin pembatalan dilakukan apabila Ikatan Pernikahan/Perkawinan yang hendak dibatalkan tersebut ternyata secara hukum telah berakhir dengan sendirinya, karena suami yang juga merupakan pihak dalam perkara aquo ternyata telah meninggal dunia (vide: Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 KHI Juncto Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- c. Bahwa selama menjalani pernikahannya Terbanding I, semula Termohon I/Tergugat I selaku Istri dan (Alm). XXXXXXXXXX selaku suami, tidak pernah mengetahui langsung ataupun tidak langsung dari siapapun termasuk dari suaminya (Alm). XXXXXXXXXX yang memiliki perempuan lain sebagai istri dalam ikatan perkawinan selain dengan Terbanding I, adalah fakta hukum membuktikan ketika (Alm). XXXXXXXXXX menikahi Terbanding I dilakukan dihadapan penghulu nikah, saksi-saksi dan wali nikah yang adalah ayah

Hlmn. 8 dari 29 hlmn. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd.



kandung Terbanding I, kemudian ketika melangsungkan proses pernikahan tersebut Almarhum menyatakan dirinya berstatus jejaka, fakta tersebut juga telah diuji dan telah memiliki kekuatan hukum tetap melalui Keputusan Pengadilan Agama Sangatta, dengan demikian Pernikahan Terbanding I, semula Termohon I/Tergugat I dengan (Alm) XXXXXXXXXX adalah sah, karena memiliki tiga alasan hukum dan/atau dasar hukum, yaitu; **(i).** Akad Nikah dan Pernikahan tanggal, 18 Februari 2002, **(ii).** Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Sangatta Nomor: 13/Pdt.P/2010/PA.Sgt tanggal, 6 April 2010, bertepatan tanggal, 21 Rabiul Akhir 1431 H dan **(iii).** Pencatatan Nikah tanggal, 11 April 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;

- d. Bahwa in casu, Penerapan Hukum dan Pertimbangan Hukum Permohonan Pembatalan Nikah setelah suami meninggal dunia bisa terjadi perbedaan kebenaran alasan, fakta dan landasan hukum yang menjadi dalil Permohonan/Gugatan Pembanding, semula Pemohon/Penggugat, sebab baik mengenai alasan, fakta dan landasan hukumnya jelas tidak dapat dipertanyakan dan dikonfirmasi secara langsung dihadapan persidangan dan tentunya akan berbeda jika si suami masih hidup dan menjadi pihak dalam perkara *a quo*, tentu seluruh alasan, fakta dan landasan hukumnya dapat dikonfirmasi langsung sehingga menghasilkan kebenaran yang hakiki baik formil dan materilnya sehingga para pihak tidak berada dalam kemungkinan adanya peradilan yang sesat akibat adanya motif-motif, itikad-itikad tidak baik dan kebohongan-kebohongan. Adapun objek hukum yang dimintakan pembatalan oleh Pembanding adalah "Ikatan pernikahan yang sah dan otentik" baik secara hukum agama dan hukum negara, sedangkan ikatan pernikahan itu sendiri sebelum Permohonan/Gugatan *aquo* diajukan ternyata telah berakhir dengan sendirinya akibat subjek hukum yang seharusnya juga merupakan pihak dalam perkara *aquo* telah meninggal dunia pada Tahun 2019, oleh karenanya secara *dejure* dan *defacto* adanya

Hlmn. 9 dari 29 hlmn. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd.



Pernikahan/Perkawinan baik antara Terbanding I dan/atau Pemanding dengan (Alm). XXXXXXXXXX yang masing-masing dari adanya pernikahan selama 17 (tujuh belas) Tahun telah memiliki anak (vide: Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan). Dalam konteks perkara aquo secara hukum formil untuk membatalkan Pernikahan/Perkawinan yang sah menggunakan alasan karena suami tidak ada izin untuk berpoligami menjadi tidak relevan, apalagi adanya Pernikahan antara Terbanding I, semula Termohon I/Tergugat I dengan (Alm). XXXXXXXXXX sudah diketahui persis oleh Pemanding, semula Pemohon/Penggugat semenjak tanggal, 6 Januari 2010 karena pernah melakukan Gugat Cerai melalui Pengadilan Agama Samarinda terdapat (Alm) XXXXXXXXXX karena memiliki isteri Terbanding I selain dirinya semenjak tahun 2002.

V. Bahwa Memori Banding Pemanding pada poin 3 tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim halaman 47 terkait Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggunakan Yurisprudensi Putusan Perkara Perdata Nomor: 1151/Pdt.G/2017/PA.Bpp, sebagai rujukan dasar hukumnya, adalah merupakan cara-cara yang keliru, sesat dan menyesatkan:

a. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Sangatta sudah tepat dan tidak keliru. Untuk mengajukan Pembatalan sebuah Ikatan Pernikahan/Perkawinan hanya dapat dilakukan jika proses dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan persyaratan, alasan-alasan dan dasar hukum yang berlaku, kemudian antara suami dan isteri masih terikat secara Lahiriah (vide: Pasal 22 Juncto Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi tidak ada satu Pernikahan/Perkawinan yang dapat dibatalkan (tidak berlaku absolut) apabila sudah berakhir dikarenakan salah satu pasangan ("Suami") telah meninggal dunia (vide: Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam Juncto Pasal 1 Undang-undang No. 1

Hlmn. 10 dari 29 hlmn. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd.



Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

- b. Bahwa Perkara Perdata Nomor: 1151/Pdt.G/2017/PA.Bpp. yang merupakan Yurisprudensi dan dijadikan sebagai rujukan hukum oleh Pembanding, semula Pemohon/Penggugat di dalam Memori Bandingnya adalah sebuah langkah dan perbuatan hukum yang salah, sesat dan menyesatkan karena Perkara Perdata yang dimaksud adalah mengenai “Gugatan Cerai Talak” dan bukan mengenai “Gugatan Pembatalan Perkawinan” (*Bukti Copi Screenshot; Terlampir*);

VI. Bahwa Memori Banding Pembanding pada poin 4, poin 5 dan poin 6 menyebutkan Putusan Pengadilan Agama Sangatta tidak mempertimbangkan izin berpoligami, isbat nikah, kutipan akta nikah dan biodata adalah tidak benar dan merupakan pendapat yang keliru:

- a. Bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan dalam Memori Banding Pembanding merupakan sikap unprofessional, kelalaian dan kesalahannya sendiri, adalah fakta hukum Pembanding, semula Pemohon/Penggugat sengaja tidak hadir dipersidangan pada saat agenda sidang pembuktian surat, keterangan saksi-saksi/ahli dan kesimpulan yang bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta hukum yang sah dan benar karena disampaikan dibawah sumpah dihadapan persidangan baik dari Terbanding I, semula Termohon I/Tergugat I dan Terbanding II, semula Termohon II/Tergugat II;
- b. Bahwa seluruh hal-hal yang terjadi dan terungkap dihadapan persidangan adalah merupakan fakta-fakta persidangan dan telah menjadi catatan dan dicatat oleh Panitera Pengganti kemudian secara otentik tercantum didalam Berita Acara Sidang (BAS) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan Pengadilan Agama Sangatta tanggal, xx xxxxxx 2021 bertepatan dengan xx xxxxxx 1442 H, seluruhnya telah dipertimbangkan dan menjadi Pertimbangan Hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Hlmn. 11 dari 29 hlmn. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa fakta yang sudah terbukti membuktikan, menurut Hukum agama dan hukum negara, pernikahan antara (Alm) XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX dalam perkara *a quo* sebagai Terbanding I, semula Termohon I/Tergugat I memiliki dasar hukum otentik, kongkrit dan sah serta jelas yaitu; **(i)**. Pernikahan Siri tanggal, 18 Februari 2002 merupakan rukun dan sah menurut Hukum Agama, **(ii)**. Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Sangatta Nomor: 13/Pdt.P/2010/PA.Sgt tanggal, 6 April 2010, bertepatan dengan tanggal, 21 Rabiul Akhir 1431 H telah Sah menurut Hukum Negara, **(iii)**. Pernikahan telah tercatat pada KUA Kecamatan Bengalon sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/08/IV/2011 tanggal, 11 April 2011, maka Pernikahan adalah sah menurut Hukum Negara dan Hukum Agama dengan demikian jika Pembanding ingin mengajukan pembatalan nikah, maka petitumnya juga harus membatalkan seluruh fakta hukum yang menjadi dasar hukum pernikahan antara Terbanding I, semula Termohon I/Tergugat I dengan (Alm) XXXXXXXXXX ;
- d. Bahwa fakta hukum yang sudah terbukti membuktikan, Terbanding II, semula Termohon II/Tergugat II melalui saksi faktanya mantan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengalon periode tahun 2008 s/d 2011, Anwar Arsahf, S.Ag. adalah orang yang mencatat pernikahan tersebut menyatakan, mengakui dan membenarkan, fakta tersebut disampaikan dibawah sumpah dihadapan persidangan, adapun yang menjadi dasar hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengalon untuk mencatat, mendaftarkan dan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang dalam perkara *aquo* sebagai Terbanding I adalah berdasarkan Putusan Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Sangatta Nomor: 13/Pdt.P/2010/PA.Sgt, tanggal, 6 April 2010, bertepatan dengan 21 Rabiul Akhir 1431 H;
- e. Bahwa fakta hukum yang telah terbukti membuktikan, Terbanding II, semula Termohon II/Tergugat II melalui saksi faktanya yaitu mantan

Hlmn. 12 dari 29 hlmn. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengalon Periode Tahun 2008 s/d 2011, Anwar Arsahf, S.Ag, adalah merupakan orang yang mencatat pernikahan tersebut menyatakan didepan persidangan dibawah sumpah, saat agenda sidang pembuktian dari Terbanding II, semula Termohon II/Tergugat II adalah mengakui dan membenarkan bahwa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/07/VI/2010 tertanggal, 2 Juni 2010 telah dibatalkan dan dicabut karena ada kesalahan pencatatan, oleh karenanya diganti dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/08/IV/2011 tanggal, 11 April 2011 atas nama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXX adalah asli dan bukan merupakan duplikat;

- f. Bahwa fakta hukum yang telah terbukti membuktikan Terbanding II, semula Termohon II/Tergugat II melalui saksi faktanya yaitu mantan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengalon Periode Tahun 2008 s/d 2011, Anwar Arsahf, S.Ag. mengakui dan membenarkan bahwa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/07/VI/2010 tanggal, 2 Juni 2010 secara hukum sudah dibatalkan dan dicabut sehingga tidak memiliki kekuatan hukum lagi, karena pada saat penerbitan terjadi kesalahan pencatatan data oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur yang dalam perkara aquo dijadikan saksi fakta oleh Terbanding II, semula Termohon II/Tergugat II, akibat kesalahan tersebut maka Buku Kutipan Akta Nikah itu telah ditarik oleh KUA Kecamatan Bengalon, fakta selanjutnya dihadapan persidangan saksi fakta Terbanding II, semula Termohon II/Tergugat II justru mempertanyakan kenapa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/07/VI/2010 tertanggal, 2 Juni 2010 sudah dibatalkan dan ditarik dari peredarannya justru saat sekarang dikuasai, berada ditangan dan dijadikan bukti oleh Pembanding, semula Pemohon/Penggugat;
- g. Bahwa fakta hukum yang telah terbukti membuktikan bahwa Terbanding II melalui saksi faktanya mantan Kepala KUA Kecamatan Bengalon Periode Tahun 2008 s/d 2011, Anwar Arsahf,

Hlmn. 13 dari 29 hlmn. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Ag. yang mencatat pernikahan tersebut mengakui dan membenarkan bahwa Terbanding I, semula Termohon I/Tergugat I dengan almarhum suaminya XXXXXXXXXX secara hukum hanya memiliki 1 (satu) Buku Kutipan Akta Nikah yang sah dan berkekuatan hukum yaitu Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/08/IV/2011 tanggal, 11 April 2011;

- h. Bahwa fakta hukum yang telah terbukti membuktikan, Pembanding, semula Pemohon/Penggugat pada Pengadilan Agama Sangatta baik melalui seluruh akta-akta persidangan (gugatan, replik, bukti surat, bukti saksi) dan Memori Bandingnya secara nyata dihadapan sidang tidak mampu dan tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya yang menyebutkan bahwa Terbanding I, semula Termohon I/Tergugat I dengan (Alm). XXXXXXXXXX telah membuat surat-surat palsu dengan tujuan untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah.

Berdasarkan Alasan-alasan yang telah dikemukakan Terbanding I, semula Termohon I/Tergugat I di atas, maka mohon yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan banding dan memori banding dari Pembanding, semula Pemohon/Penggugat, atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta dalam Perkara Perdata Nomor: xxx/Pdt.G/2020/PA. Sgta tanggal, xx xxxxxx 2021.
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta tanggal, xx xxxxxx 2021 dalam Perkara Perdata Nomor: xxx/Pdt.G/2020/PA.Sgta.

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding II ternyata tidak menyampaikan kontra memori banding;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 Maret 2021;

Bahwa masing-masing pihak baik Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), hal

Hlmn. 14 dari 29 hlmn. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pihak Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Sgta tanggal 7 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa permohonan banding dalam perkara *aquo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan register Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd, tanggal 13 April 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II dengan surat Nomor W17-A/774/HK.05/4/2021 tanggal 13 April 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 1 Februari 2021 disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan dalam masa waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan telah di tujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Sgta xx xxxxxx 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriyah, serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo*, akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXX, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum "XXXXXXXXXXXXXXXX, S.H. & REKAN" beralamat di Kota Samarinda, untuk

Hlmn. 15 dari 29 hlmn. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta tanggal 05 Agustus 2020 nomor 39/SK/2020, dan untuk tingkat banding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta tanggal 01 Februari 2021 nomor 11/SK/2021 surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 Rbg jis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 2 September 2015, secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Terbanding I telah memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXX, SH., M.H., XXXXXXXXXXXX, S.H., dan Ricardo Saragi, S.H., Advokat, Pengacara, dan Konsultan Hukum pada Kantor Pusat XXXXXXXXXXXX & PARTNERS Law Firm beralamat Kota Samarinda, untuk tingkat pertama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta tanggal 21 September 2020 nomor 50/SK/2020, dan untuk tingkat banding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta tanggal 01 Maret 2021 nomor 17/SK/2021, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 Rbg jis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 2 September 2015, secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding I dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hlmn. 16 dari 29 hlmn. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Terbanding I baik tentang gugatan error in persona, gugatan daluwarsa, dan gugatan obscur libel semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan amar putusan menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya, pertimbangan tersebut sudah benar dan tepat sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, maka selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

DALAM POKOK PERKARA

Primair

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan proses mediasi karena memang perkara gugatan pembatalan perkawinan adalah termasuk perkara yang dikecualikan untuk tidak dilakukan mediasi, pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan pembatalan perkawinan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Pembanding telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.7 dan dua orang saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pembanding dan XXXXXXXXXX , dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga keduanya telah di nazzegelen dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya sesuai, sebagaimana maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang

Hlmn. 17 dari 29 hlmn. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata jo. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, maka telah terbukti antara Pembanding dengan XXXXXXXXXX terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 11 Januari 2002;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti tertulis Pembanding oleh karena ada beberapa yang isinya sama dengan alat bukti tertulis Terbanding I, maka akan sekaligus dipertimbangkan bersama alat bukti tertulis Terbanding I;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.4, P.5, P.6, dan P.7 adalah berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak ada aslinya, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 isinya adalah sama dengan T.I.3 dan T.I.4 telah di nazzegelen dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya ternyata sesuai, sebagaimana maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, maka bukti P.1, sejalan dengan mafhum mukholafah dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, maka bukti P.1 dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi buku nikah atas nama XXXXXXXXXX dan Terbanding I isinya dikuatkan oleh keterangan saksi Terbanding II bernama Anwar Ashab bin H.M. Ashab, maka bukti P.4 dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo, dan menunjukkan bahwa XXXXXXXXXX dan Terbanding I telah menikah pada tanggal 18 Februari 2002 di Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi salinan penetapan Pengadilan Agama Sangatta isinya sama dengan bukti T.I.2 telah di nazzegelen dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya ternyata sesuai, sebagaimana maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, maka bukti P.5, sejalan dengan mafhum mukholafah dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, maka bukti P.5 dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan

Hlmn. 18 dari 29 hlmn. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesalahan Pencatatan dan Penulisan Buku Nikah Nomor KK.16.07.6/PW.01/089/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 isinya dikuatkan oleh keterangan saksi Terbanding II bernama Anwar Ashab bin H.M. Ashab, maka bukti P.6, sejalan dengan mafhum mukholafah dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, maka bukti P.6 dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi buku nikah nomor 88/08/IV/2011 tanggal 11 April 2011 isinya sama dengan bukti T.I.1 telah di nazzegelen dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya ternyata sesuai, sebagaimana maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, maka bukti P.7, sejalan dengan mafhum mukholafah dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, maka bukti P.7 dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi Pembanding bernama Munir bin Said dan Rojikin bin Supeno, keduanya telah dewasa dan menerangkan dibawah sumpah, menerangkan apa yang mereka ketahui pada pokoknya bahwa Pembanding dan XXXXXXXXXX adalah suami isteri, telah mempunyai 3 orang anak dan belum pernah cerai, dan saksi pernah bertemu dengan Imam yang menikahkan almarhum XXXXXXXXXX dengan Terbanding I bernama H. Mansur namun XXXXXXXXXX telah meninggal dunia, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Terbanding I telah mengajukan bukti tertulis T. I.1 s/d T. I.14 dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.I.1 s/d T.I.14 tersebut telah di nazzegelen dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya ternyata sesuai, sebagaimana maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, maka alat bukti tertulis tersebut sepanjang relevan dengan pokok perkara dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.1 berupa fotokopi kutipan akta

Hlmn. 19 dari 29 hlmn. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah atas nama XXXXXXXXXX dan Terbanding I, dan T.I.2 berupa fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Sangatta dihubungkan dengan bukti T.I.5, maka menunjukkan bahwa XXXXXXXXXX dan Terbanding I telah menikah pada tanggal 18 Februari 2002 di Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.3A dan T.I.3B, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya ternyata sesuai, sebagaimana maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, maka menunjukkan bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Nopember 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie Samarinda;

Menimbang, bahwa saksi Terbanding I bernama Hanafi bin Rusli sudah dewasa memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa status Terbanding I waktu menikah dengan XXXXXXXXXX adalah janda, mereka telah mempunyai anak satu, dan XXXXXXXXXX telah meninggal dunia, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi Terbanding I bernama Muhammad Yusuf bin La'duk sudah dewasa memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa Pembanding dan Terbanding I adalah isteri XXXXXXXXXX saksi hadir pada saat pernikahan XXXXXXXXXX dengan Pembanding, namun tidak hadir pada saat pernikahan XXXXXXXXXX dengan Terbanding I, dan XXXXXXXXXX telah meninggal dunia, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi Terbanding I bernama M. Imam Syafi'i bin Mashudi sudah dewasa memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa keterangan saksi tidak relevan dengan pokok perkara, maka keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Terbanding II bernama Anwar Ashab bin H. M. Ashab sudah dewasa memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa pada tahun 2010 almarhum XXXXXXXXXX dan Tergugat I datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon dengan membawa

Hlmn. 20 dari 29 hlmn. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta Nomor 13/Pdt.P/2010/PA.Sgta, berdasarkan penetapan tersebut, KUA Kecamatan Bengalon kemudian menerbitkan Akta Nikah Nomor 110/07/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010, saat itu status XXXXXXXXXX dan Terbanding I adalah jejaka dan perawan, namun saksi salah menuliskan status Terbanding I menjadi perawan di Akta Nikah Nomor 110/07/VI/2010, atas dasar kesalahan tersebut, saksi kemudian mengeluarkan Surat keterangan kesalahan penulisan Akta Nikah Nomor 16.07.6/PW.01/89/VIII/2010, namun XXXXXXXXXX merasa tidak puas hanya dengan surat keterangan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon menerbitkan kembali Akta Nikah untuk XXXXXXXXXX dan Tergugat I dengan nomor 88/08/IV/2011, lalu Akta Nikah Nomor 110/07/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 kemudian ditarik oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pembanding, jawaban Terbanding I, dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan para saksi baik dari Pembanding maupun Terbanding I, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding dan XXXXXXXXXX adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Januari 2002, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
- Bahwa setelah menikah Pembanding dan XXXXXXXXXX tinggal di Jalan Tongkol, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
- Bahwa antara Pembanding dengan XXXXXXXXXX selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pembanding dan XXXXXXXXXX tidak pernah cerai hidup;
- Bahwa XXXXXXXXXX telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 18 Februari 2002 di Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;

Hlmn. 21 dari 29 hlmn. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Penetapan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 13/Pdt.G/2010 tanggal 6 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1431 Hijriah, antara lain menguraikan posita Permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II, posita nomor 2 (dua) status Pemohon I (XXXXXXXXXX) jejak dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXX) janda cerai;
- Bahwa Akta Nikah Nomor 110/07/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010, status XXXXXXXXXX jejak, dan Terbanding I perawan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon kemudian mengeluarkan Surat keterangan kesalahan penulisan Akta Nikah Nomor 16.07.6/PW.01/ 89/VIII/2010, dan menerbitkan kembali Akta Nikah untuk XXXXXXXXXX dan Terbanding I dengan nomor 88/08/IV/2011 tanggal 11 April 2011 dengan status XXXXXXXXXX jejak, dan Terbanding I janda cerai;
- Bahwa saat ini XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Sabtu Tanggal 30 November 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding dan XXXXXXXXXX adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Januari 2002, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
- Bahwa setelah menikah Pembanding dan XXXXXXXXXX tinggal di Kota Samarinda;
- Bahwa antara Pembanding dengan XXXXXXXXXX selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pembanding dan XXXXXXXXXX tidak pernah cerai hidup;

Hlmn. 22 dari 29 hlmn. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXX telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 18 Februari 2002 di Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa dalam Penetapan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 13/Pdt.G/2010 tanggal 6 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1431 Hijriah, antara lain menguraikan posita Permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II, posita nomor 2 (dua) status Pemohon I (XXXXXXXXXX) jejak dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) janda cerai;
- Bahwa Akta Nikah Nomor 110/07/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010, status XXXXXXXXXX jejak, dan Terbanding I perawan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon kemudian mengeluarkan Surat keterangan kesalahan penulisan Akta Nikah Nomor 16.07.6/PW.01/ 89/VIII/2010, dan menerbitkan kembali Akta Nikah untuk XXXXXXXXXX dan Terbanding I dengan nomor 88/08/IV/2011 tanggal 11 April 2011 dengan status XXXXXXXXXX jejak, dan Terbanding I janda cerai;
- Bahwa pernikahan XXXXXXXXXX dengan Terbanding I (XXXXXXXXXXXX) tidak ada izin poligami dari isteri pertama dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama Sangatta;
- Bahwa saat ini XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Sabtu Tanggal 30 November 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, gugatan pembatalan nikah Pembanding karena ternyata XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Nopember 2019, maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Agama Nomor 1 huruf (e) yang berbunyi : **"Pembatalan perkawinan**

Hlmn. 23 dari 29 hlmn. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima” oleh karenanya gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena dipandang sudah tidak ada manfaat dan urgensinya;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sepanjang gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka keberatan Pembanding beserta alasannya didalam Memori Bandingnya dikesampingkan dan tidak perlu lagi dipertimbangkan satu persatu oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, yang menyatakan “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu Memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan kontra memori banding Terbanding I, karena pada prinsipnya Terbanding I sependapat dan tidak keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Subsida

Menimbang, bahwa dalam gugatan Pembatalan Perkawinan tanggal 5 Agustus 2020, Pembanding disamping mengajukan petitum primair juga mengajukan petitum subsidair yang berbunyi apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan hukum tentang petitum subsidair sebagai berikut :

Hlmn. 24 dari 29 hlmn. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang perkawinan XXXXXXXXXX dengan Terbanding I oleh karena dilakukan tanpa adanya izin dari Pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dalam rangka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum di antara para pihak, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Agama Nomor 1 huruf (f) yang berbunyi : ***“Perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin Pengadilan dan tidak beriktikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami isteri yang berupa nafkah zaujiyah, harta bersama dan waris;***, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat petitum subsidair Pembanding perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum antara lain tentang status XXXXXXXXXX adalah jejaka sementara dia telah menikah terlebih dahulu dengan Pembanding pada tanggal 11 Januari 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, maka seharusnya status XXXXXXXXXX bukan jejaka, sedangkan Terbanding I yang menikah dengan XXXXXXXXXX pada tanggal 18 Februari 2002, statusnya berubah-ubah dari perawan menjadi janda cerai, dengan demikian hal ini merupakan indikisasi adanya beriktikad tidak baik dari XXXXXXXXXX dan Terbanding I;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur tidak ada izin dari pengadilan dan beriktikad tidak baik dari perkawinan XXXXXXXXXX dengan Terbanding I telah terpenuhi sebagaimana dikehendaki Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Agama Nomor 1 huruf (f), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perkawinan XXXXXXXXXX dengan Terbanding I harus dinyatakan tidak menimbulkan akibat hukum

Hlmn. 25 dari 29 hlmn. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hak-hak kebendaan antara suami isteri berupa harta bersama dan waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa cukup beralasan menjatuhkan putusan dengan menguatkan substansi amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam petitum primair, dan menambah amar putusan dalam petitum subsidair, sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan dibawah ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Sgta tanggal xx xxxxxx 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriyah harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini.

Mengingat bunyi pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Hlmn. 26 dari 29 hlmn. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Sgta tanggal xx xxxxxx 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriyah.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Primair :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Subsidaire :

- Menyatakan perkawinan Terbanding I dengan XXXXXXXXXX tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan berupa harta bersama dan waris;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 1.242.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Ilham Mushaddaq., S.H. M.H.**, dan **Drs. H. Jojo Suharjo**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II.

Ketua Majelis

Hlmn. 27 dari 29 hlmn. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd.



Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H. M.H.

Drs. H. Jojo Suharjo

Panitera Pengganti

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara tingkat banding:

1. Biaya Administrasi : Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlmn. 28 dari 29 hlmn. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)